

BAB IV

**ANALISIS BATAS UMUR ANAK DAN PEMENJARAAN ANAK DALAM
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK**

A. Analisis Batas Umur Anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dalam hukum Islam atau fiqh, batasan terhadap minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, dikarenakan tidak adanya dalil yang secara qath'i baik dari al-Quran maupun Hadits yang menunjukkan tentang batasan umur tersebut. Sehingga dalam menentukan batasan umur tersebut para Ulama fiqh berbeda pendapat. Umumnya para ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dikatakan telah dewasa (*bâligh*) ketika ia telah bermimpi (*ihtilâm*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan. Sedangkan mengenai batasan umurnya para ulama' berbeda pendapat:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwasannya seorang laki-laki tidak dipandang *bâligh* sebelum ia mencapai umur usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadaraannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

Meski ada juga dari beberapa pendapat sebagian dari madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa batasan umur anak adalah 15 tahun dalam kitab al-Fiqhul Islami wa Adillautuhu disebutkan:

تنتهي الولاية على النفس في رأي الحنفية
في حق الغلام ببلوغه خمسة عشر سنة

“Habisnya batasan dalam haqnya sebagai seorang anak, menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebâlighannya pada umur limabelas tahun”¹

2. Madzhab Syafi’I dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan akan dinyatakan sempurna ke-*bâlighan*-nya ketika berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihlâm* dan perempuan yang sudah haid sebelum berusia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *bâligh*. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi SAW pada hari perang Uhud sedang ketika itu ia berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandaq yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandaq.²

3. Jumhur Ulama’

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.,, h. 55

² Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Quran*, terj. Saleh Mahfudz, Bandung: Al-Ma’arif, 1994, Jilid II, h. 369.

Bahwasannya usia *bâligh* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilâm* dan hal itu sering terjadi di usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *bâligh* yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literature bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang telah mengeti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak yang telah mengeti maksud dari kata-kata yang diucapkannya atau dalam kecakapan beribadah. Biasanya usia anak itu genap tujuh tahun sehingga bila kurang dari tujuh tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini, maksudnya cukup umur untuk dapat dipidanakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau *bâligh*, dalam hal ini laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan berusia 9 tahun. Namun jika dalam umur tersebut tidak terdapat tanda-tanda kedewasaan maka ditunggu hingga berumur 15 sampai 18 tahun.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) adalah seseorang yang berumur mencapai umur 21 tahun. Adapun bunyinya sebagai berikut:

*“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan”.*³

Jika kompilasi hukum Islam tersebut dianggap sebagai salah satu penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan yang diberikannya itu dapat disebut sebagai aturan Islam yang patut dipegang.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas atau pembebanan terbagi dalam tiga keadaan yaitu:

- a. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapapun.
- b. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia *mumayyiz* atau masa sebelum menginjak usia *bâligh*.
- c. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia tersebut disebut dengan *ahliyât al-ada'* yang sempurna dan dapat dinyatakan telah dewasa dan berakal.⁴

³ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001, h. 50.

⁴ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Hal. 137

Pada tingkatan pertama, para ulama' sepakat bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikiran manusia itu bermula dari kelahirannya dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Sedangkan tingkatan kedua yang menunjukkan adanya kemampuan untuk menggunakan akal pikirannya akan tetapi masih belum sempurna, bermula dari usia tujuh tahun dan berakhir sampai *bâligh*. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari *bâligh*-nya seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapat jumhur ulama') atau setelah 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada *ihtilâm* itu sendiri.⁵

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam Bab I Pasal 4, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah orang dalam perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa hukuman terhadap anak terbagi menjadi tiga kriteria, yakni: usia anak dari 0 sampai 8 tahun adalah tidak

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. A. Ali, Semarang: Toha Putera, tt, Jilid. III, h. 410

dikenakan hukuman atau dikembalikan kepada orang tuanya, usia 8 sampai 12 tahun anak hanya dikenakan hukuman berupa tindakan yakni: nasehat, teguran ataupun dimasukkan ke dalam panti sosial, sedangkan usia antara 12 tahun sampai 18 tahun anak baru dapat dikenakan hukuman berupa fisik ataupun pemenjaraan, meskipun hanya sebagai upaya terakhir. Hal ini berarti penerapan dan penjatuhan pemenjaraan terhadap anak apabila terbukti melakukan tindak pidana atau melanggar hukum dapat dilakukan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh kalangan ahli psikologi yang mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan masa progressif yang biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau usia tujuh tahun sampai duapuluh tahun. Meski terkadang batasan dari sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaitan erat dengan sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dikerjakan sehingga istilah anak akan terlepas dengan perkembangan dan kematangan jiwa seseorang. Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedewasaan terjadi lebih lambat dari biasanya terjadi.⁶

Para sosiolog juga tidak menyangkal batasan umur anak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Anak. Karena usia anak-anak tersebut besar kemungkinannya sangat dipengaruhi oleh keadaan-

⁶ Samoel Soeitoe, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973, h. 51

keadaan yang terdapat di sekitar lingkungannya yang dapat membentuk kepribadian seseorang.

Dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa “*yang dapat diajukan ke pengadilan anak sekurang-kurangnya berumur 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun*”. Apabila anak melakukan tindak pidana dalam usia tersebut dan baru diadili setelah melampaui batas usia tersebut tetapi belum berusia 21 tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak.

Adapun anak yang belum berusia 8 tahun, akan tetapi sudah melakukan tindak pidana, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik, ia masih dapat dibina oleh orang tuanya maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya.
- 2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik, anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tuanya, maka ia diserahkan kepada departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya tidak ada dalil dari al-Quran maupun Hadits yang secara *qhat'I* menegaskan tentang batasan umur bagi seorang anak. Namun para jumbuhur ulama' sepaka bahwa batas usia anak adalah 15 tahun, sementara Abu

Hanifah dan Masyhur Malikiyyah berusia 18 tahun. Dan yang perlu diperhatikan di sini bahwa dalam hukum Islam, seorang anak yang belum mencapai usia *bâligh* yaitu 15 ataupun 18 tahun tidak dapat dikenakan tindak pidana secara jinayah, misalnya dalam kasus pencurian mereka tidak dikenai hukum *had*, dan tidak *diqishas* apabila membunuh ataupun melukai. Akan tetapi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara tindakan kedisiplinan dan dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan atau aturan. Sehingga tidak bisa dikenai hukuman *ta'zir* kecuali yang bersifat tindakan untuk melatih kedisiplinan seperti teguran atau pemukulan.

Sementara dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan dan penjatuhan pidana terhadap anak apabila terbukti melakukan tindak pidana atau melanggar hukum dapat dilakukan. Dan dibagi ke dalam tiga kategori: usia anak dari 0 sampai 8 tahun adalah tidak dikenakan hukuman atau dikembalikan kepada orang tuanya, usia 8 sampai 12 tahun anak hanya dikenakan hukuman berupa tindakan yakni: nasehat, teguran ataupun dimasukkan ke dalam panti sosial, sedangkan usia antara 12 tahun sampai 18 tahun anak baru dapat dikenakan hukuman berupa fisik ataupun pemenjaraan, meskipun hanya sebagai upaya terakhir.

Dan perlu diperhatikan juga di sini bahwa seorang anak bagaimanapun juga belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidananya,

karena untuk adanya kemampuan bertanggung jawab seseorang harus memiliki:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁷

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

B. Analisis Pidana Penjara Anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana memang sudah seharusnya dibedakan dengan sanksi tindak pidana yang dilakukan terhadap orang dewasa. Hal ini mengingat kondisi anak yang jauh lebih rentan (masih labil) dibandingkan dengan kondisi orang dewasa.

Dalam hukum pidana Islam disebutkan bahwa ketentuan adanya pidana ditunjukkan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum

⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h. 165

(*mukallaf*), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).

Adapun hukuman *had* (siksaan fisik atau mental) dalam hukum Islam tidak akan dikenakan kepada seorang anak, oleh karena kejahatan yang dilakukannya. Hal ini dikarenakan tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, hakim hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendaknya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.⁸

Pemidanaan, khususnya pemenjaraan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tidak dijelaskan dalam *nash* (al-Quran dan Hadits). Maka dari itu, dalam syari'at Islam tidak ada batasan-batasan tentang saksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari saksi kedisiplinan atau *ta'dib*. Waliyyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman di mana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana

⁸ Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terj. Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 16.

ke dalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain yang menunjukkan kepada mendidik dan mendisiplinkan anak-anak.

Sementara itu, Jumhur fuqaha menetapkan bahwa apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka harus dikenakan *diyât* dari hartanya. Dengan kata lain, bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta mereka. Imam al-Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila jika berbuat tindak pidana memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat *mâl* maupun zakat *fitrah*, nafkah diri mereka dan ganti rugi (*dhammam*) akibat perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain. Untuk itu, diambil dari harta mereka sendiri. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan anak kecil, tetapi berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut yang bertindak membayarkan kewajiban zakat pada mereka; mengambil nafkah untuk diri mereka dan ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian mereka adalah wali mereka masing-masing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari harta mereka.⁹

Adapun yang terpenting di sini adalah bahwa tujuan dijatuhkannya hukuman bagi anak dalam hukum Islam adalah:

- a) Sebagai proses pembelajaran bagi anak
- b) Sebagai proses pendisiplinan terhadap anak

⁹ Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 338

c) Sebagai proses pengenalan terhadap sesuatu yang diwajibkan atau dibebankan (*taklif*).

Dengan adanya hukuman berupa pengambilan harta (*diyât*) dari harta orang tuanya diharapkan orang tua anak yang terpidana tersebut dapat lebih berhati-hati dan serius dalam menjaga dan mendidik anaknya. Kemudian juga dengan adanya hukuman berupa teguran dan hukuman bersifat pendisiplinan ditujukan agar seorang anak yang telah melakukan tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan terhindar dari hukuman yang dapat merugikan anak pada masa pertumbuhan tersebut.

Sementara itu dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, pidana penjara adalah merupakan pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada terpidana anak Berikut Pasal 23 dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997:

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.

- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 25 dan 26 yang berbunyi:

- 1). Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- 2). Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

- 1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- 3). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- 4). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seorang anak dapat dijatuhkan pidana penjara apabila ia telah berusia 12 sampai 18 tahun dengan pidana penjara setengah dari ketentuan pidana orang dewasa. Sedangkan seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun maka ia dikenai tindakan yang dijelaskan dalam Pasal 24 yang berbunyi:

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

- c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Dari penjelasan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam hukum Islam seorang anak tidak dapat dikenai pidana jinayah sampai ia telah mencapai usia 18 tahun dan hukuman yang dijatuhkan ialah berupa zakat harta (*diyât*) dan teguran dan hukuman yang bersifat pendisiplinan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak pidana penjara merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak yang telah berusia 12 tahun sampai 18 tahun dengan pidana penjara setengah dari pidana penjara orang dewasa. Maka dari itu banyak dari kalangan aktifis anak yang menginginkan perevisian tentang pidana penjara yang sering dijatuhkan kepada terpidana anak.

Menurut ketua Komisi Perlindungan anak Hadi Soepeno dengan tegas menolak seluruh bentuk pemidanaan. Menurutnya, pada prinsipnya pelaku kenakalan anak adalah korban. Mereka korban dari ketidakmampuan orang tua dalam merawat dan membiayai, maupun ketidakmampuan negara dalam membentuk kebijakan yang menjawab kebutuhan dan permasalahan anak. Hadi merasa menangani anak cukup dengan pendidikan paksa. Pendidikan

paksa bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi baik. Yang bekerja di sana bukan sipir, melainkan pekerja sosial, dilengkapi dengan guru, psikolog, tokoh agama, dan sebagainya. Pendidikan paksa juga tidak dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. “Penjara, apapun namanya penjara itu tetap penjara,” tukas Hadi. Sehingga, akan timbul stigma terhadap anak yang pernah dipenjara sebagai mantan narapidana. “Penjara anak adalah sekolah kejahatan dengan biaya APBN,” ujar Hadi.¹⁰

Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo, menilai ada banyak celah hukum dalam UU No. 3 Tahun 1997. Antara lain tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan diversi, dan sifat hukuman perampasan sebagai *ultimum remedium* yang belum tercantum.

Poin terakhir penting dimasukkan karena, menurut Harkristuti, mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, tetap dihukum dengan merampas kemerdekaannya. Padahal kalau anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Apalagi, karena keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lepas, anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Maka dari itu, menurut Harkristuti perlu adanya perevisian UU Pengadilan Anak yang akan memuat klausula yang mendorong anak-anak

¹⁰ www.hukumonline.com, yang diposting pada Jumat, 19 Maret 2010

tidak perlu menjalani proses pidana. Dan menganut paradigma *restorative justice*. Diversi menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model diversi ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Tetapi, diversi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak: korban dan pelaku.